



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 84 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta untuk menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan semangat penyederhanaan birokrasi, sehingga perlu dilakukan penggantian;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Kelompok Substansi Program.
  - c. Bidang Perikanan Budi Daya, terdiri atas:
    1. Kelompok Substansi Teknis Perikanan Budi Daya; dan
    2. Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Perikanan Budi Daya.
  - d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas:
    1. Kelompok Substansi Teknis Perikanan Tangkap; dan
    2. Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap.
  - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri atas:

1. Kelompok Substansi Pengolahan Hasil Perikanan; dan
  2. Kelompok Substansi Pemasaran Hasil Perikanan.
- f. Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan, terdiri atas:
1. Kelompok Substansi Pendayagunaan Laut dan Pesisir; dan
  2. Kelompok Substansi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Dinas

##### Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- c. pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan budi daya;
- d. pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- e. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. pengembangan teknologi perikanan budi daya;

- g. pengelolaan pelabuhan perikanan pantai;
- h. perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut;
- j. pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- k. penerbitan rekomendasi izin penangkapan ikan;
- l. penerbitan rekomendasi izin budi daya ikan antar Kabupaten/Kota dalam DIY;
- m. penerbitan rekomendasi izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
- n. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, adat istiadat dan tradisi luhur bidang kelautan dan perikanan;
- o. fasilitasi perlindungan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;
- p. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan;
- q. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- r. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- s. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
- t. pelaksanaan koodinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
  - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
  - c. penyusunan program Dinas;
  - d. pengelolaan keuangan Dinas;
  - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
  - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas;
  - g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
  - h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
  - i. pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
  - j. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
  - k. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis;
  - l. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
  - m. pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
  - n. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
  - o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
  - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
  - b. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
  - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
  - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
  - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
  - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
  - g. pengelolaan barang Dinas;
  - h. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
  - i. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
  - j. pengelolaan kearsipan Dinas;
  - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
  - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subagian.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
  - b. pengelolaan keuangan Dinas;
  - c. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
  - d. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;

- e. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
- f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Program dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Program mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Program;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis urusan program;
  - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan;
  - d. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi bidang kelautan dan perikanan;
  - e. pemantauan dan pengendalian program bidang kelautan dan perikanan;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Program; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga  
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 14

- (1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perikanan budidaya untuk meningkatkan produksi perikanan budi daya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Perikanan Budi daya;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Perikanan Budi daya;
  - c. pengembangan sarana dan prasarana perikanan budi daya;
  - d. penyiapan bahan rekomendasi sertifikasi perikanan budi daya;
  - e. pelaksanaan produksi perikanan budi daya;
  - f. pengembangan teknologi perikanan budi daya;
  - g. pengembangan perbenihan perikanan budi daya;
  - h. pembinaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan program perikanan budi daya;
  - i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perikanan Budi Daya; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Teknis Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budi Daya sebagai koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Teknis Perikanan Budi Daya dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Teknis Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis perikanan budi daya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Teknis Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Teknis Perikanan Budi Daya;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perikanan budi daya;
  - c. pengelolaan data teknis perikanan budi daya;
  - d. pembinaan mutu benih/induk ikan;
  - e. pembinaan penggunaan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis, pakan ikan;
  - f. pembinaan pemanfaatan lahan dan penyelenggaraan perikanan budi daya serta perlindungannya;
  - g. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan hama, wabah dan penyakit ikan;
  - h. pemantauan residu antibiotik, cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
  - i. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan sertifikat perikanan budi daya;
  - j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Teknis Perikanan Budi Daya; dan

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budi Daya sebagai koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Perikanan Budi Daya dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan usaha perikanan budi daya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Perikanan Budi Daya mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Perikanan Budi Daya;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengembangan usaha perikanan budidaya;
  - c. pengelolaan data usaha dan kelembagaan perikanan budi daya;
  - d. penyiapan bahan pertimbangan teknis dan rekomendasi usaha perikanan budi daya;
  - e. fasilitasi kemitraan, investasi dan permodalan usaha perikanan budi daya;
  - f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi usaha serta kelembagaan perikanan budi daya;
  - g. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan usaha dan kelembagaan perikanan budi daya;
  - h. pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan budi daya;
  - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Perikanan Budi Daya; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keempat  
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 20

- (1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perikanan tangkap untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Perikanan Tangkap;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Perikanan Tangkap;
  - c. pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
  - d. penyiapan bahan rekomendasi sertifikasi perikanan tangkap;
  - e. pelaksanaan program produksi perikanan tangkap;
  - f. pembinaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan program perikanan tangkap;
  - g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perikanan Tangkap; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

## Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Teknis Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap sebagai koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Teknis Perikanan Tangkap dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

## Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Teknis Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis perikanan tangkap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Teknis Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Teknis Perikanan Tangkap;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perikanan tangkap;
  - c. pengelolaan data teknis perikanan tangkap;
  - d. pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap;
  - e. fasilitasi kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap;
  - f. penyiapan bahan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan, standardisasi kelaikan kapal perikanan dan pengawakan kapal;
  - g. pembinaan dan pengendalian penerapan tata laksana perikanan tangkap;
  - h. pengembangan teknologi perikanan tangkap;
  - i. penyiapan bahan rekomendasi penerbitan sertifikasi perikanan tangkap;
  - j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Teknis Perikanan Tangkap; dan

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap sebagai koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan usaha perikanan tangkap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengembangan usaha perikanan tangkap;
  - c. pengelolaan data kelembagaan usaha perikanan tangkap;
  - d. pembinaan dan fasilitasi usaha perikanan tangkap;
  - e. penyiapan bahan pertimbangan teknis, rekomendasi dan dokumen usaha perikanan tangkap;
  - f. fasilitasi kemitraan, investasi dan permodalan usaha perikanan tangkap;
  - g. pengembangan kelembagaan perikanan tangkap;
  - h. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan dan kelembagaan usaha perikanan tangkap;
  - i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

##### Pasal 26

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

##### Pasal 27

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk meningkatkan produksi produk perikanan olahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - c. pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pengolahan dan penyelenggaraan program pemasaran hasil perikanan;
  - d. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - e. penyiapan bahan rekomendasi izin usaha dan sertifikasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - f. pelaksanaan optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - g. pelaksanaan dekonsentrasi pembantuan;

- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pengolahan Hasil Perikanan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pengolahan hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pengolahan Hasil Perikanan;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengolahan hasil perikanan, pengelolaan laboratorium dan pengujian mutu hasil perikanan;
  - c. pengelolaan data usaha pengolahan hasil perikanan;
  - d. pengembangan kelembagaan pengolahan hasil perikanan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan laboratorium, pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan;
  - f. pembinaan dan fasilitasi usaha pengolahan hasil perikanan;
  - g. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan dan pengujian mutu hasil perikanan;
  - h. penyiapan bahan pertimbangan teknis dan rekomendasi pengolahan hasil perikanan;

- i. fasilitasi kemitraan, investasi dan permodalan usaha pengolahan hasil perikanan;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Pengolahan Hasil Perikanan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 30

- (1) Kelompok Substansi Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 31

- (1) Kelompok Substansi Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pemasaran Hasil Perikanan;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pemasaran hasil perikanan;
  - c. pengelolaan data usaha pemasaran hasil perikanan;
  - d. pembinaan unit pemasaran;
  - e. pengembangan kelembagaan pemasaran hasil perikanan;
  - f. fasilitasi pemasaran dan penyelenggaraan promosi kelautan dan perikanan;
  - g. penyiapan bahan pertimbangan teknis dan rekomendasi perizinan pemasaran hasil perikanan;

- h. fasilitasi kemitraan, investasi dan permodalan usaha pemasaran hasil perikanan;
- i. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan usaha pemasaran hasil perikanan;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keenam  
Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan

Pasal 32

- (1) Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kelautan, pesisir, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan;
  - c. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan kelautan, pesisir dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

- e. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian tata ruang laut;
- g. penerbitan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut;
- h. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut;
- i. penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- j. pelaksanaan program rehabilitasi ekosistem dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- k. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 34

- (1) Kelompok Substansi Pendayagunaan Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan sebagai koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pendayagunaan Laut dan Pesisir dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

#### Pasal 35

- (1) Kelompok Substansi Pendayagunaan Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendayagunaan laut dan pesisir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pendayagunaan Laut dan Pesisir mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pendayagunaan Laut dan Pesisir;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pendayagunaan laut dan pesisir;
- c. pengelolaan data pendayagunaan laut dan pesisir;
- d. pengembangan jasa kelautan;
- e. penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi sumber daya perairan, pulau-pulau kecil dan laut;
- f. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
- g. pelaksanaan mitigasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- i. pertimbangan teknis dan rekomendasi izin pemanfaatan ruang laut;
- j. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut;
- k. pembinaan dan pengendalian tata ruang laut;
- l. pembinaan kebaharian;
- m. pembinaan pengelolaan sumber daya kelautan;
- n. pengembangan teknologi kelautan;
- o. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Pendayagunaan Laut dan Pesisir; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 36

- (1) Kelompok Substansi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan sebagai koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

### Pasal 37

- (1) Kelompok Substansi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - c. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
  - d. pembinaan dan fasilitasi pengawasan eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan;
  - e. pemantauan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pulau-pulau kecil;
  - f. pemantauan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

BAB IV  
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 38

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V  
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam Peraturan Gubernur ini dibentuk Kelompok Substansi.
- (2) Jabatan Eselon III berperan sebagai koordinator yang memimpin kelompok substansi dibawahnya.

- (3) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan peralihan dari Jabatan Eselon IV yang disebut Subkoordinator.

#### Pasal 41

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan berkewajiban melakukan rapat berkala.

#### Pasal 42

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

#### Pasal 43

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat selesainya penataan penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana diubah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 September 2021

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 84


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 84 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
 NIP. 19720711 199703 1 006